



Bukan Pemilih Pemula tapi Gen X

Dominasi DPT pada Pemilu di 2024 Kota Jogja

JOGJA - Daftar pemilih tetap (DPT) Kota Jogja pada Pemilu 2024 berjumlah 321.645 orang, jumlah ini didominasi oleh generasi X usia 40-55 tahun dan generasi Y atau milenial usia 25-39 tahun.

Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan KPU Kota Jogja Erizal mengatakan, total pemilih Kota Jogja pada Pemilu 2024 berjumlah 321.645 orang. Dari segi usia, persentase terbanyak pada Gen X usia 40-55 tahun yakni 30 persen atau 96.173 pemilih, diikuti Milenial usia 25-29 tahun sebanyak 27 persen atau 87.337 pemilih. "Selalu sekarang menjadi isu terkait pemilih muda, tapi yang sangat banyak di kota justru Gen X," katanya dalam Jumpa Pers di Balai Kota Timoho Jogja kemarin (28/8).

Erizal menjelaskan dari DPT yang telah ditetapkan sejak 20 Juni lalu, ada tiga kategori DPT sebagai dasar hitung teknis penyelenggaraan pemilu. Dari data jumlah pemilih itu, KPU akan menyusun, memproduksi surat suara, kebutuhan tempat pemungutan suara (TPS).

Dari 321.645 pemilih terdapat 1.298 TPS. "Jumlah 1.298 itu masing-masing kemandirian paling banyak Umbulharjo 220 TPS. Paling kecil Pakualaman di 36 TPS," ujarnya.

Pun dari 1.298 TPS itu terdapat 14 TPS khusus yang ada. Di antaranya di Pakualaman seperti TPS untuk Lembaga Pemasarakatan dan Rutan Jogjakarta. Di Kotagede ada Pondok Pesantren Nurul Umah, Gondokusuman ada kampus UKDW dan Akprind.

Adapun, dari DPT yang ditetapkan terdapat kategori pemilih kedua yakni Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau orang-orang yang telah terdaftar di DPT namun akan pindah pemilih pada hari pemungutan suara. Pada 2019 lalu jumlah DPTb ini mencapai 11 ribuan pemilih yang pindah.

"Tapi di 2024 kita belum tahu berapa pemilih DPTb kita. Memang alokasi surat suaranya hanya dua persen dari DPT. Jadi dari 321.645 itu hanya tujuh ribuan, sedangkan dulu kita melayani 11 ribuan. Itu menjadi perhatian juga," terangnya.

Namun demikian, pemilih DPTb harus sudah dipas-tikan terdaftar di TPS asal. DPTb ini adalah daftar pemilih yang telah terdaftar

dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Setiap orang pindah DPT tidak otomatis lima jenis pemilu yang akan diterima oleh pemilih. Misalnya, pemilih pindah DPT luar DIJ hak surat suaranya hanya presiden dan wakil presiden.

Kemudian, jika pindah memilih DPT dalam DIJ maka hak suaranya presiden dan wakil presiden, DPD, dan DPR RI. Jika pindah memilih dalam kota Jogja dan dalam Dapil DPRD Kota Jogja maka hak suaranya presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi DIJ, DPRD Kota Jogja.

Pun jika pindah memilih karena pindah domisili jika penduduk Kota Jogja dan memilih sesuai alamat KTP maka hak suaranya presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi DIJ, dan DPRD Kota Jogja.

"Pindah domisili ditetapkan 20 Juni 2023 DPTnya, setelah Juni atau sebelum Juni dia belum terdaftar DPT kita, di Kota Jakarta atau DPT lain itu dia sudah ber-KTP Kota Jogja kategorinya pindah domisili," imbuhnya. **(wia/pr/aby)**



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005